

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu penelusuran dalam hal penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah serta data Putusan di Pengadilan Negeri Medan No. 1475/Pid.B/2014/PN.MDN yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷⁴

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting, mengingat dari lokasi penelitian tersebut nantinya akan diperoleh data primer, sebagai acuan dalam menganalisa masalah dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Medan. Penentuan Pengadilan Negeri Medan sebagai lokasi

⁷⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 177.

penelitian untuk memperoleh data, berupa putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.MDN, yang kemudian di gunakan sebagai studi dalam penulisan skripsi ini serta sekaligus untuk melengkapi bahan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu atau rencana penelitian dalam penulisan skripsi ini direncanakan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Tahun Dan Bulan												
		2015			2016									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	■												
2.	Seminar Proposal Skripsi		■											
3.	Perbaikan Proposal Skripsi			■										
4.	Riset/Pengambilan Data Putusan Di Pengadilan Negeri Medan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn				■									
5.	Penyusunan Dan Bimbingan Skripsi					■	■	■						
6.	Seminar Hasil								■					
7.	Perbaikan Seminar Hasil									■	■	■		
8.	Sidang Ujian Skripsi Meja Hijau													■

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Faktor yang sangat penting dalam penyusunan tulisan ilmiah adalah terhimpunnya data. Data dapat diperoleh melalui studi keputusan maupun dari studi penelitian di lapangan. Dengan terhimpunnya data tersebut, maka sejak dini telah dapat dipersiapkan rancangan penyusunan materi apa yang hendak ditulis. Rancangan ini merupakan tahap persiapan untuk membuat tulisan ilmiah yang maksudnya adalah meminimalisasi hambatan-hambatan atau kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan dan penyelesaian atau pun agar waktu dan biaya penyelesaian suatu tulisan dapat dihemat.⁷⁵

⁷⁵Syamsul Arifin, *Op. Cit.*, Hlm. 22.

Penulisan skripsi ini pengumpulan data yang dilakukan yaitu data yang bersifat bahan pustaka seperti buku-buku karangan para sarjana hukum yang bersifat ilmiah dan akademis yang berkaitan dengan permasalahan dan data Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn. yang merupakan studi penelitian dalam skripsi.

3.3 Analisa Data

Adapun analisa data-data di atas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data-data tersebut yaitu analisa yang berbentuk kata-kata dari objek kajian yang diteliti yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu seperti suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dimana isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di mana dalam kasus Putusan No. 1475/Pid.B /2014/PN.Mdn. terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”. Dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik aqua, 2 (dua) buah pipet plastik, kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa dan kerak shabu-shabu seberat 1, 21 gram. Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa dipidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, subsidair 3 (tiga) Bulan.